



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir Jabar, 10 Januari 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Air Banai, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, isteri Pemohon dan orang tua calon mempelai pria serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.AGM, tanggal 21 Februari 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama Meli Putriyana binti Endi Nuryana;
2. Bahwa Pemohon Endi Nuryana bin Daman telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Kadarwati binti Misjan pada tanggal 20 Agustus 1995 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkep, Kabupaten Bengkulu Utara, sesuai dengan

Hal 1 dari 18 hal, Putusan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 45/42/VIII/1996, tertanggal 28 September 1996, dengan status perkawinan antara jejaka dan perawan;

3. Bahwa Pemohon Endi Nuryana bin Daman dengan isterinya yang bernama Kadarwati binti Misjan memiliki 3 orang anak yang masing-masing

:

1. Andi Riyana, lahir pada tanggal 11 Februari 1996
2. Meli Putriyana, lahir pada tanggal 24 April 2001,
3. Serliyawati, lahir pada tanggal 18 Juli 2010;

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Meli Putriyana binti Endi Nuryana, tempat tanggal lahir Air Banai, 24 April 2001, umur 18 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Desa Air Banai, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan calon suaminya bernama Rahmat Riyanto bin Wandoyo Tempat tanggal lahir Salam Arjo, 30 Desember 1999 umur 20 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Desa Salam Harjo, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;

6. Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 18 tahun 9 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon telah dating menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan Nomor B-22/07.02.14/Pw.01/II/2020, tertanggal 19 Februari 2020;

8. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dan

Hal 2 dari 18 hal, Putusan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, bahkan telah meresahkan masyarakat, sehingga Pemohon sebagai orang tua sangat khawatir terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan hukum Islam secara berkelanjutan apabila tidak segera dinikahkan;

9. Bahwa pihak calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima, serta kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya

tersebut;

10. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik dari hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;

11. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jelek dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh harian yang memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan;

12. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

13. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon:

Hal 3 dari 18 hal, Putusan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Meli Putriyana binti Endi Nuryana dengan calon suaminya yang bernama Rahmat Riyanto bin Wandoyo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon:

Subsidair :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap di persidangan, dan Majelis telah menasehati Pemohon tentang resiko dan akibat serta dampak perkawinan dini dari segi kesehatan, sosial dan psikologis serta timbulnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga mengharapkan Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai mencapai usia pernikahan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Bahwa atas nasehat dari Majelis tersebut Pemohon menyatakan telah memahami dan menyadari segala resiko akibat dan dampak dari perkawinan dini, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap atas dalil-dalil dan tuntutan dalam surat permohonan Pemohon serta menyatakan komitmennya akan bertanggungjawab lahir dan batin atau materil dan moril membimbing dan membina kedua calon mempelai apabila keduanya berumah tangga;

Bahwa selanjutnya Majelis telah mendengar keterangan anak Pemohon atau calon mempelai wanita yang bernama Meli Putriyana binti Endi Nuryana, tempat tanggal lahir Air Banai, 24 April 2001, umur 18 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Desa Air Banai, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dirinya mengenal Pemohon dan isteri Pemohon, dan kenal karena keduanya adalah sebagai orang tua;
- Bahwa dirinya kenal dengan Rahmat Riyanto bin Wandoyo, kenal karena berpacaran sejak 2 tahun yang lalu;

Hal 4 dari 18 hal, Putusan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari berpacaran tersebut antara dirinya dengan Rahmat Riyanto sering jalan berduaan, saling kunjung-mengunjungi dan pernah pula saling ciuman;
- Bahwa dirinya ingin segera menikah dengan calon suaminya tersebut karena kalau tidak segera menikah khawatir dirinya akan terus-menerus terjerumus dalam perbuatan maksiat atau melanggar ajaran agama Islam;
- Bahwa antara dirinya dengan Rahmat Riyanto tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa Rahmat Riyanto sebagai calon suami telah datang melamar dan orang tuanya menerima lamaran tersebut;
- Bahwa dirinya dan Rahmat Riyanto telah menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan usia dirinya sebagai calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun;
- Bahwa sekarang antara dirinya dengan calon suaminya tidak sedang terikat dengan peminangan dan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa sekarang dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani dan merasa yakin dan mampu menjalani kehidupan berumah tangga serta sudah mengerti akan tanggung jawab selaku isteri terhadap suami dalam berumah tangga;
- Bahwa pernikahan antara dirinya dengan calon suaminya dilaksanakan tidak dalam keadaan dipaksa melainkan suka sama suka dan telah direstui oleh kedua orang tua;

Bahwa selanjutnya Majelis telah mendengar keterangan calon mempelai pria bernama Rahmat Riyanto bin Wandoyo, tempat tanggal lahir Salam Arjo, 30 Desember 1999, umur 20 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Desa Salam Harjo, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal 5 dari 18 hal, Putusan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya mengenal Pemohon dan isteri Pemohon, dan kenal karena keduanya adalah orang tua dari calon isterinya;
- Bahwa dirinya kenal dengan Meli Putriyana kenal karena berpacaran sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa dari berpacaran tersebut antara dirinya dengan Meli Putriyana sering jalan berdua, saling kunjung-mengunjungi dan sudah saling ciuman;
- Bahwa dirinya ingin segera menikah dengan calon isterinya tersebut karena kalau tidak segera menikah khawatir dirinya akan terus-menerus terjerumus dalam perbuatan maksiat atau melanggar ajaran agama Islam;
- Bahwa antara dirinya dengan Meli Putriyana tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa dirinya sebagai calon mempelai pria telah datang melamar dan orang tua calon mempelai wanita menerima lamaran tersebut;
- Bahwa dirinya dan Meli Putriyana telah menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan usia isterinya sebagai mempelai wanita kurang dari 19 tahun;
- Bahwa sekarang antara dirinya dengan calon isterinya tidak sedang terikat dengan peminangan dan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa sekarang dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani dan merasa yakin dan mampu menjalani kehidupan berumah tangga serta sudah mengerti akan tanggung jawab selaku suami terhadap isteri dalam berumah tangga;
- Bahwa pernikahan antara dirinya dengan calon isterinya dilaksanakan tidak dalam keadaan dipaksa melainkan suka sama suka dan telah direstui oleh kedua orang tua;
- Bahwa sekarang dirinya bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa selanjutnya Majelis telah mendengar keterangan isteri Pemohon selaku ibu kandung calon mempelai wanita bernama Kadarwati binti Misjan, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal

Hal 6 dari 18 hal, Putusan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Air Banai, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon Endi Nuryana bin Daman, kenal karena sebagai suami;
- Bahwa dari pernikahan dirinya dengan Pemohon telah dikaruniai anak 3 orang salah seorang di antaranya bernama Meli Putriyana sekarang belum berumur 19 tahun;
- Bahwa dirinya juga kenal dengan seorang laki-laki bernama Rahmat Riyanto bin Wandoyo kenal karena sebagai calon menantu;
- Bahwa anaknya yang bernama Meli Putriyana berpacaran dengan Rahmat Riyanto sejak sekitar 2 tahun yang lalu, dan dari berpacaran tersebut antara anaknya dengan Rahmat Riyanto sudah sangat intim, antara keduanya sering jalan berdua, saling kunjung-mengunjungi;
- Bahwa setahu dirinya antara anaknya Meli Putriyana dengan Rahmat Riyanto tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa selaku orang tua dirinya ingin segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon sumainya karena kalau tidak segera dinikahkan dirinya merasa khawatir akan terus-menerus terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa selaku orang tua dari Meli Putriyana telah menasehati anaknya agar menunda pernikahan, namun tidak berhasil;
- Bahwa dirinya selaku orang calon mempelai wanita sudah menerima lamaran dari calon mempelai pria dan telah datang pula menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan usia anaknya sebagai calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun;
- Bahwa pernikahan yang dilaksanakan tidak dalam keadaan dipaksa melainkan suka sama suka dan selaku orang tua merestuinnya;

Hal 7 dari 18 hal, Putusan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku orang tua dirinya berkomitmen, bahwa apabila terjadi pernikahan anaknya dengan calon suami anaknya tersebut bertanggung-jawab membina, membimbing dan membantu kedua anak tersebut baik lahir maupun batin;

Bahwa di samping itu Majelis telah mendengar keterangan kedua orang tua dari calon mempelai pria, masing-masing bernama : Wandoyo bin Sipan, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Salam Harjo, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Lasni binti Panut, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Salam Harjo, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, masing-masingnya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon dan isteri Pemohon, masing-masing bernama Endi Nuryana dan Kadarwati, kenal karena sebagai calon besan;
- Bahwa dirinya juga dengan kenal dengan anak Pemohon bernama Meli Putriyana, kenal karena sebagai calon menantu;
- Bahwa setahu dirinya anak Pemohon tersebut berpacaran dengan anaknya yang bernama Rahmat Riyanto sejak sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa dirinya melihat dan mendengar dari berpacaran tersebut antara anaknya dengan anak Pemohon sudah sangat intim, antara keduanya sering jalan berdua, saling kunjung-mengunjungi;
- Bahwa setahu dirinya antara anaknya dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa selaku orang tua dirinya ingin segera menikahkan anaknya dengan anak Pemohon karena kalau tidak segera dinikahkan dirinya khawatir akan terus-menerus terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;

Hal 8 dari 18 hal, Putusan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku orang tua telah menasehati anaknya agar menunda pernikahan dengan anak Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa dirinya selaku orang tua calon mempelai pria sudah melamar anak Pemohon dan diterima kemudian telah datang pula menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan usia anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun;
- Bahwa pernikahan yang dilaksanakan tidak dalam keadaan dipaksa melainkan suka sama suka dan selaku orang tua merestuinnya;
- Bahwa selaku orang tua dirinya berkomitmen, bahwa apabila terjadi pernikahan anaknya dengan calon isteri anaknya tersebut akan bertanggungjawab membina, membimbing dan membantu kedua anak tersebut baik lahir maupun batin dalam berumah tangga;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana telah tercatat dan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endi Nuryana;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Endi Nuryana dan Kadarwati;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Endi Nuryana;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Meli Putriyana;
- Fotokopi Pemberitahuan Penolakan Pernikahan atas nama Meli Putriyana dan Rahmat Riyanto;

Masing-masing fotokopi surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya ternyata sesuai, kemudian masing-masingnya diberi tanggal dan tanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta diparaf;

Bahwa di samping bukti surat tersebut di atas Pemohon mengajukan saksi-saksi, masing-masing :

Hal 9 dari 18 hal, Putusan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mustopa bin Misjan, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Air Banai, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Endi Nuryana dan isteri Pemohon bernama Kadarwati;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon bernama Meli Putiyana dan calon suami anak Pemohon bernama Rahmat Riyanto;
- Bahwa yang saksi lihat dan dengar anak Pemohon tersebut menjalin hubungan percintaan atau berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Rahmat Riyanto;
- Bahwa saksi sering melihat antara anak Pemohon dengan Rahmat Riyanto sering jalan-jalan berdua dan saksi mendengar bahwa dari berpacaran tersebut antara anak Pemohon dengan Rahmat Riyanto saling jalan-jalan berdua dan kunjung-mengunjungi;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon akan segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya dan telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik untuk mencatat pernikahan kedua anak tersebut, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan, dan antara keduanya tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;

2. Bambang bin Wandoyo, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Salam Harjo, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Endi Nuryana dan isteri Pemohon bernama Kadarwati;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon bernama Meli Putiyana dan calon suami anak Pemohon bernama Rahmat Riyanto;

Hal 10 dari 18 hal, Putusan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat dan dengar anak Pemohon tersebut menjalin hubungan percintaan atau berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Rahmat Riyanto;
 - Bahwa saksi sering melihat antara anak Pemohon dengan Rahmat Riyanto sering jalan-jalan berdua dan saksi mendengar bahwa dari berpacaran tersebut antara anak Pemohon dengan Rahmat Riyanto sudah saling kunjung-mengunjungi dan sering jalan-jalan berdua;
 - Bahwa saksi mendengar Pemohon akan segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya dan telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik untuk mencatat pernikahan kedua anak tersebut, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan, dan antara keduanya tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap ingin diberikan dispensasi kawin terhadap anaknya dengan seorang laki-laki bernama Rahmat Riyanto, serta mohon akan Penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan maka ditunjuk segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon karena usia anaknya yang bernama Meli Putriyana binti Endi Nuryana di bawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku sebagai maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Hal 11 dari 18 hal, Putusan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata pula subjek hukumnya beragama Islam, dengan demikian Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan perkara yang diajukan oleh Pemohon merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin segera menikahkannya anaknya yang bernama Meli Putriyana binti Endi Nuryana, akan tetapi usia anaknya tersebut adalah sekitar 18 tahun 9 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anaknya dapat menikah, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Pemohon tentang resiko dan akibat serta dampak perkawinan dini dari berbagai aspek, baik dari segi kesehatan, pendidikan sosial budaya dan ekonomis serta psikologis sebagaimana dalam duduk perkara di atas, dan terhadap nasehat Majelis

Hal 12 dari 18 hal, Putusan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon menyatakan telah memahami dan menyadari segala resiko akibat dan dampak dari perkawinan dini, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap atas dalil-dalil dan tuntutan dalam surat permohonnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan, maka yang menjadi alasan utama dalam perkara ini adalah anak Pemohon bernama Meli Putriyana binti Endi Nuryana berpacaran dengan anak seorang laki-laki bernama Rahmat Rioyanto bin Wandoyo sejak 2 tahun yang lalu, dari berpacaran tersebut antara kedua anak tersebut sudah sangat intim, sering jalan-jalan berdua dan saling kunjung-mengunjungi, atas hal demikian Pemohon selaku orang tua dari Meli Putriyana binti Endi Nuryana merasa sangat khawatir kalau antara kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan akan terus-menerus dalam kemaksiatan/melanggar ajaran agama Islam, oleh karenanya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Hulu Palik untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan anak Pemohon Meli Putriyana binti Endi Nuryana sebagai calon mempelai wanita belum cukup umur/belum dewasa, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini ke Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan isteri Pemohon selaku orang tua/ibu dari mempelai wanita, kedua calon mempelai, dan orang tua dari calon mempelai pria dan keterangan mereka diberikan di hadapan persidangan, dengan demikian Majelis berpendapat telah memenuhi kehendak Pasal 13 Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kenal dengan anak Pemohon Meli Putriyana binti Endi Nuryana dan juga kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Rahmat Riyanto bin Wandoyo, antara kedua anak tersebut menjalin hubungan percintaan atau

Hal 13 dari 18 hal, Putusan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran sudah sejak dua tahun yang lalu keduanya sering jalan-jalan berdua dan saling kunjung-mengunjungi, dengan keadaan demikian Pemohon sudah ingin segera menikahkan anaknya dengan suaminya, sekiranya tidak segera dinikahkan, antara kedua anak tersebut terus-menerus melanggar ajaran agama atau dalam kemaksiatan, oleh karenanya Pemohon dan kedua calon mempelai telah menghadap Kantor Urusan Agama Hulu Palik untuk mencatat pernikahan, namun ditolak karena kendala umur anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun atau belum dewasa. Hal mana Majelis berpendapat keadaan tersebut merupakan salah satu unsur indikasi keadaan mendesak untuk segera dialnsungkannya pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, yang diajukan Pemohon Majelis menilai alat-alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan telah di-*nazegele*n sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P.1, terbukti Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Air Banai, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon Endi Nuryana bin Daman menikah dengan seorang perempuan bernama Kadarwati binti Misyan pada tanggal 20 Agustus 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkep, Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal 14 dari 18 hal, Putusan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, terbukti Endi Nuryana ssebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa Air Banai, Kecamatan Hulu Palik adalah sebagai Kepala Keluarga, dengan anggota keluarga antara lain Meli Putriyana sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti anak Pemohon bernama Meli Putriyana lahir di Desa Air Banai, Kecamatan Hulu Palik pada tanggal 24 April 2001, anak pasangan suami isteri Endi Nuryana dan Kadarwati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, terbukti anak Pemohon eli PutriyanEndi Nuryana telah menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk mencatatkannya dengan alasan umur kedua calon mempelai tersebut kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain surat Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang ,bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua saksi tersebut telah dewasa, sehat jasmani dan ruhani, telah menghadap dan memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di hadapan sidang dengan demikian Majelis menilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi (vide Pasal 171-172 dan 175 R. Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, secara materiil dalam penilaian Majelis telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan (vide Pasal 307-309 R.Bg), yang pada pokoknya menerangkan :

Hal 15 dari 18 hal, Putusan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua Saksi mengenal Pemohon bernama Endi Nuryana dan juga mengenal anak Pemohon bernama Meli Putriyana serta kenal pula dengan laki-laki bernama Rahmat Riyanto;
- Bahwa kedua anak tersebut menjalin hubungan percintaan atau berpacaran sudah sejak sekitar 2 tahun yang lalu, dan sering melihat keduanya jalan-jalan berdua dan saling kunjung-mengunjungi;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon akan segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya Rahmat Riyanto dan telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik untuk mencatat pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak karena masing-masing anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan, dan antara keduanya tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa yang saksi lihat Pemohon sebagai orang tua dari calon mempelai wanita telah menerima lamaran dari calon suami anaknya, dan setahu saksi pernikahan tersebut atas suka sama suka;

Menimbang, bahwa apabila keterangan kedua calon mempelai, ibu dari calon mempelai wanita dan kedua orang tua calon mempelai pria, bukti-bukti surat serta kesaksian dua orang saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga Majelis menemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Endi Nuryana bin Daman adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Air Banai, Kecamatan Hulu Palik, menikah dengan seorang wanita bernama Kadawrati binti Misyani;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 3 orang, antara lain bernama Meli Putriyana sekarang belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon Meli Putriyana berpacaran yang sangat intim dengan seorang laki-laki bernama Rahmat Riyanto sejak 2 tahun yang lalu,

Hal 16 dari 18 hal, Putusan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari berpacaran tersebut antara kedua anak tersebut sering jalan berdua dan saling kunjung-mengunjungi;

- Bahwa perbuatan kedua anak tersebut telah meresahkan masyarakat dan Pemohon selaku orang tua dari anak yang bernama Meli Putriyana ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya bernama Rahma Riyanto karena merasa sangat khawatir bila antara kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang terus-menerus melanggar ajaran agama;

- Bahwa Pemohon telah menerima lamaran dari calon mempelai pria dan pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut atas dasar suka sama suka dan telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah setuju dan merestui pernikahan kedua anak tersebut serta bertanggungjawab membimbing dan membantu kedua anak tersebut dalam membina rumah tangga;

- Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan, bahwa anak Pemohon benar-benar mencintai seorang laki-laki bernama Rahmat Riyanto bin Wandoyo dan ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, dan antara anak Pemohon Meli Putriyana binti Endi Nuryana dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan menikah, bahkan antara kedua anak tersebut sudah sangat sulit untuk dipisahkan atau ditunda keinginannya untuk menikah, sehingga demi untuk menghindari terjadi fitnah dan kemungkinan-kemungkinan terjadi perbuatan yang melanggar ajaran agama/dosa yang berkelanjutan antara kedua anak tersebut, maka Majelis berpendapat menyegerakan pernikahan anak

Hal 17 dari 18 hal, Putusan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Meli Putriyana binti Endi Nuryana dengan seorang laki-laki bernama Rahmat Riyanto bin Wandoyo merupakan jalan keluar/solusi yang terbaik;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda - tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

Serta kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih Majelis sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hokum tersebut di atas maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka petitem Pemohon I dan Pemohon II angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan, dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk

Hal 18 dari 18 hal, Putusan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah anaknya yang bernama Meli Putriyana binti Endi Nuryana dengan seorang laki-laki bernama Rahmat Riyanto bin Wandoyo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Meli Putriyana binti Endi Nuryana untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Rahmat Riyanto bin Wandoyo;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada Senin tanggal 9 Maret 2020 M bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 H, oleh Drs. Abd Hamid sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmalis M dan Risnatul Aini, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Narusni, B.A. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

dto

Dra. Nurmalis M
Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

Drs. Abd Hamid

Hal 19 dari 18 hal, Putusan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

Drs. Abd Hamid

Panitera Pengganti,

dto

Narusni, B.A.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3.	PNBP panggilan P	: Rp	10.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp	111.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
	J u m l a h	: Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 20 dari 18 hal, Putusan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)